



**PUTUSAN**

Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Ammar Bin Sutrisno  
Tempat lahir : JAKARTA  
Umur/Tanggal lahir : 35/11 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : TIDAK KERJA

Terdakwa Muhamad Ammar Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iman Setiaji, S.H dan rekan para Advokat pada Posbakum Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1543/Pid.Sus/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dan narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu).

2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa** MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didala bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru, 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia, Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dan narkotika Golongan I jenis tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di daerah Rel Kereta Api Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa membeli narkotika jenis tanaman /ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) kilogram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkotika jenis kristal/sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURMAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan jenis kristal/sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah, terdakwa mengecek atau membagi menjadi paketan seharga Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkotika jenis kristal/sabu menjadi paketan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis ganja tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk narkotika jenis kristal/sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Candra Brilyan, saksi Guntur Markos Sinaga dan saksi Jumadi, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didalam bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru, 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu kepada NURMAN, yakni :

a. Pertama dan Kedua pada bulan Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram dibeli seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gra dan dijual seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Ketiga pada bulan September 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah laku terjual semuanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan narkoba tersebut belum semuanya laku terjual, terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4419/NNF/2019, tanggal 05 November 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 52,5701 gram diberi nomor barang bukti 2339/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8707 gram diberi nomor barang bukti 2340/2019/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,9021 gram diberi nomor barang bukti 2341/2019/NF dan 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2650 gram diberi nomor barang bukti 2342/2019/NF, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 2339/2019/NF dan 2340/2019/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar **GANJA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 2341/2019/NF dan 2342/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar **METAMFETAMNIA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA :

----Bahwa ia, Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara, yakni saksi Candra Brilyan, saksi Guntur Markos Sinaga dan saksi Jumadi, sehubungan dengan perkara narkotika jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4419/NNF/2019, tanggal 05 November 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,9021 gram diberi nomor barang bukti 2341/2019/NF dan 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2650 gram diberi nomor barang bukti 2342/2019/NF, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 2341/2019/NF dan 2342/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar **METAMFETAMINIA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**KETIGA :**

----Bahwa ia, Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara, yakni saksi Candra Brilyan, saksi Guntur Markos Sinaga dan saksi Jumadi, sehubungan dengan perkara narkoba jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 58

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didala bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru.

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4419/NNF/2019, tanggal 05 November 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 52,5701 gram diberi nomor barang bukti 2339/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8707 gram diberi nomor barang bukti 2340/2019/NF, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 2339/2019/NF dan 2340/2019/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar **GANJA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Guntur Marcos Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri;
  - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidk sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didalam bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru, 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di daerah Rel Kereta Api Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa membeli narkoba jenis tanaman /ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) kilogram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkoba jenis kristal/sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURMAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan jenis kristal/sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah, terdakwa mengecek atau membagi menjadi paketan seharga Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu menjadi paketan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu kepada NURMAN, yakni:
  - a. Pertama dan Kedua pada bulan Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram dibeli seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan dijual seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Ketiga pada bulan September 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah laku terjual semuanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - c. Keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) dan narkoba tersebut belum semuanya laku terjual, terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : Djumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didalam bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru, 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di daerah Rel Kereta Api Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa membeli narkoba jenis tanaman /ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) kilogram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkoba jenis kristal/sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURMAN (belum tertangkap)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan jenis kristal/sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah, terdakwa mengecek atau membagi menjadi paketan seharga Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu menjadi paketan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu kepada NURMAN, yakni:

a. Pertama dan Kedua pada bulan Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram dibeli seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan dijual seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Ketiga pada bulan September 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah laku terjual semuanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan narkoba tersebut belum semuanya laku terjual, terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didalam bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru, 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di daerah Rel Kereta Api Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa membeli narkoba jenis tanaman /ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) kilogram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkoba jenis kristal/sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURMAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan jenis kristal/sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah, terdakwa mengecek atau membagi menjadi paketan seharga Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu menjadi paketan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu kepada NURMAN, yakni:
  - a. Pertama dan Kedua pada bulan Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram dibeli seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan dijual seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Ketiga pada bulan September 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah laku terjual semuanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan narkoba tersebut belum semuanya laku terjual, terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gram yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didala bekas celengan;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru;
3. 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram;
4. 2 (dua) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di daerah Rel Kereta Api Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa membeli narkoba jenis tanaman /ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) kilogram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkoba jenis kristal/sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURMAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan jenis kristal/sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah, terdakwa mengecek atau membagi menjadi paketan seharga Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu menjadi paketan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Candra Brilyan, saksi Guntur Markos Sinaga dan saksi Jumadi, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didalam bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru, 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu kepada NURMAN, yakni :

a. Pertama dan Kedua pada bulan Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram dibeli seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gra dan dijual seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Ketiga pada bulan September 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah laku terjual semuanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan narkoba tersebut belum semuanya laku terjual, terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4419/NNF/2019, tanggal 05 November 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 52,5701 gram diberi nomor barang bukti 2339/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8707 gram diberi nomor barang bukti 2340/2019/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,9021 gram diberi nomor barang bukti 2341/2019/NF dan 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2650 gram diberi nomor barang bukti 2342/2019/NF, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 2339/2019/NF dan 2340/2019/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar **GANJA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti 2341/2019/NF dan 2342/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar **METAMFETAMNIA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dan narkoba Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dan narkoba Golongan I jenis tanaman;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di daerah Rel Kereta Api Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa membeli narkoba jenis tanaman /ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) kilogram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan narkoba jenis kristal/sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURMAN (belum tertangkap) dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan jenis kristal/sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah, terdakwa mengecek atau membagi menjadi paketan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu menjadi paketan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai harga 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis ganja tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk narkoba jenis kristal/sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Kampung Bahari Gang II No. 199 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Candra Brilyan, saksi Guntur Markos Sinaga dan saksi Jumadi, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gra yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didala bekas celengan, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 32, 35 gram disimpan didalam tas warna biru, 8 (delapan) paket plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram, 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handpone OPPO warna gold berikut simcard.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu kepada NURMAN, yakni :
  - a. Pertama dan Kedua pada bulan Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram dibeli seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gra dan dijual seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Ketiga pada bulan September 2019 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah laku terjual semuanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - c. Keempat pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira jam 06.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan narkoba tersebut belum semuanya laku terjual, terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dan jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4419/NNF/2019, tanggal 05 November 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 52,5701 gram diberi nomor barang bukti 2339/2019/NF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,8707 gram diberi nomor barang bukti 2340/2019/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,9021 gram diberi nomor barang bukti 2341/2019/NF dan 7 (tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2650 gram diberi nomor barang bukti 2342/2019/NF, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 2339/2019/NF dan 2340/2019/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar **GANJA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti 2341/2019/NF dan 2342/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar **METAMFETAMNIA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, dan narkotika Golongan I jenis tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat melebihi 5 (lima) gram, dan Narkotika golongan I jenis tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD AMMAR bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - > 58 (lima puluh delapan) paket plastik klip kecil masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 72,42 gram yang dibungkus plastik warna hitam disimpan didalam bekas celengan ;
    - > 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 32,35 gram disimpan didalam tas warna biru ;
    - > 8 (delapan) paket plastik klip masing masing berisikan narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto seluruhnya 19,66 gram ;
    - > 2 (dua) buah timbangan digital
    - > 1 (satu) buah handphone OPPO warna gold berikut sumcardnyaSemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, Tanggal : 17 FEBRUARI 2020 oleh kami FIRMAN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip, SH.,MH dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula LIO BOBBY SIPAHUTAR, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH.

FIRMAN, SH.,MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)